



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

VANNA EDI BRAHMANTO, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 18 Juni 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Beralamat dan bertempat tinggal di Tanetea, RT.002 / RW.002, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 21 September 2023 di bawah register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 18 Juni 1979 (18-06-1979) dengan nama **Vanna Edi Brahmanto**.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Nurliah**, dan telah dikaruniai 2 (Dua orang anak yang bernama, **Yuniar Vinarti** (Perempuan, Bantaeng 17 November 2003) dan **Fadli Ardiansyah** (Laki Laki, Bantaeng 28 Mei 2010).
3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, Kartu Tanda penduduk (KTP), Pemohon yaitu **Vanna Edi Brahmanto (18 Juni 1979)** berbeda Nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Sertipikat sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor: 20220302300208 sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam



Surat Keterangan Beda Nama nomor: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 **Fanna Syamsuddin. (31 Desember 1972).**

4. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon yaitu **Vanna Edi Brahmento (18 Juni 1979)** berbeda dengan Nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di Sertipikat sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor: 20220302300208 sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama nomor: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 **Fanna Syamsuddin. (31 Desember 1972)**, maka perlu Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir.
5. Bahwa yang dimaksud dengan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir dalam permohonan ini adalah Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon **Vanna Edi Brahmento (18 Juni 1979)** disesuaikan dengan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat Sertipikat, Beda Nama dan Tanggal Lahir tercatat di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor: 20220302300208 sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama nomor: 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 **Vanna Edi Brahmento (18 Juni 1979).**
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian Nama dan Tanggal Lahir adalah dalam rangka penggantian Nama Hak Kepemilikan Tanah Dalam Sertipikat Pemohon untuk kelanjutan pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya.
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Vanna Edi Brahmento (18 Juni 1979)** atau **Fanna Syamsuddin. (31 Desember 1972)**
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Vanna Edi Brahmento (18 Juni 1979)** adalah orang yang sama dengan **Fanna Syamsuddin. (31 Desember 1972)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Pertanahan kabupaten Bantaeng untuk pengurusan Dokumen Pemohon Di daftar sesuai dengan Ketentuan perundang – Undangan yang berlaku;.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di muka persidangan telah hadir Pemohon sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada identitas Pemohon serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 208, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nipa-Nipa, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Pelayanan Cek Plot atas nama Pemohon Vanna Edi Brahmanto, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vanna Edi Brahmanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Akta Keluarga atas nama kepala keluarga Vanna Edi Brahmanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 8 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vanna Edi Barhmanto tertanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tentang Keabsahan data aminduk atas nama Vanna Edi Brahmanto, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon di Persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurliah dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama yang antara Fanna Syamsuddin dan Vanna Edi Brahmanto;
- Bahwa tujuan permohonan ini ada untuk pengurusan sertifikat tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui sertifikat yang dimaksud karena Saksi juga menyaksikan jual beli tanah tersebut antara Pemohon dengan Muhammad Ali Nuhung sekitar tahun 2008;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut terhadap bangunan berupa ruko yang menyatu dengan rumah dan ditinggali oleh pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa dasar pembuatan sertifikat tanah tersebut pada awalnya adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dulu, yaitu bernama Fanna Syamsuddin;
- Bahwa Syamsuddin adalah nama bapak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanetea, RT.002 / RW.002, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana alamat pada sertifikat tanah yaitu berada di Pajukukang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi pada tahun 1999 dan telah memiliki dua orang anak atas nama Yuniar Vinarti dan Fadli Ardiansyah;

2. Maryani Febriani dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama yang antara Fanna Syamsuddin dan Vanna Edi Brahmanto;
- Bahwa tujuan permohonan ini ada untuk pengurusan sertifikat tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui sertifikat yang dimaksud karena Saksi juga menyaksikan jual beli tanah tersebut antara Pemohon dengan Muhammad Ali Nuhung sekitar tahun 2008;
- Bahwa dasar pembuatan sertifikat tanah tersebut pada awalnya adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dulu, yaitu bernama Fanna Syamsuddin;
- Bahwa Syamsuddin adalah nama bapak dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Tanetea, RT.002 / RW.002, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana alamat pada sertifikat tanah yaitu berada di Pajukukang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi Nurliah pada tahun 1999 dan telah memiliki dua orang anak atas nama Yuniar Vinarti dan Fadli Ardiansyah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti bertanda P-2, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui jika Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tanetea, RT.002 / RW.002, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan penetapan bahwa nama pemohon yang bernama **Vanna Edi Brahmento** sebagaimana data pada Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan Kutipan Kata Kelahiran Pemohon adalah **orang yang sama** dengan **Fanna Syamsuddin** sebagaimana data pada Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim Menetapkan Pemohon yang bernama Vanna Edi Brahmento yang lahir pada 18 Juni 1979 adalah orang yang sama dengan Fanna Syamsuddin yang lahir pada 31 Desember 1972;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang Bahwa sebagaimana dalil posita Pemohon pada poin ketiga dan kelima yang pada pokoknya bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, Kartu Tanda penduduk (KTP) yaitu **Vanna Edi Brahmento (18 Juni 1979)** berbeda dengan Nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tanah Nomor 208 yaitu atas nama **Fanna Syamsuddin** sehingga dalam rangka menyamakan identitas pemohon tersebut, Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan ditambah dengan keterangan Saksi Nurliah dan Maryani Febriani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vanna Edi Brahmento, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 7 September 2023 dan bukti surat P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tentang Keabsahan data aminduk atas nama Vanna Edi Brahmento dan P-2 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140.43/SKBN/NP/KPJ/IX/2023 **menunjukkan jika** memang benar Pemohon telah membuat Kartu Tanda

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk baru atas nama Vanna Edi Brahmanto sedangkan identitas dulunya adalah Fanna Syamsuddin serta dihubungkan dengan fakta bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi nama Syamsuddin yang terdapat pada identitas Pemohon sebelumnya adalah nama dari bapak Pemohon dan hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vanna Edi Brahmanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 7 September 2023 yang di dalamnya mencantumkan Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Syamsuddin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 208 atas nama Pemegang Fanna Syamsuddin yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1998 dan tanggal peralihan hak kepada Pemohon pada tanggal 15 Januari 2009 dikaitkan dengan keterangan para saksi diketahui jika bangunan yang dimaksud pada sertifikat adalah ruko yang menyatu dengan rumah dan ditempati oleh Pemohon Bersama dengan keluarganya, Pemohon membelinya dari Muhammad Ali Nuhung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat jika orang yang bernama Vanna Edo Brahmanti juga memiliki nama Fanna Syamsuddin;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukanlah bermaksud untuk merubah atau memperbaiki akta catatan sipil Pemohon sebagaimana Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon pada setiap data dokumen lainnya agar sesuai dengan data-data catatan sipil Pemohon, dimana dalam hal ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam rangka penyesuaian data nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan pemohon nomor 208 atas nama Fanna Syamsuddin dengan data nama pada identitas kependudukan Pemohon berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan Akta Kelahiran untuk kepentingan perbaikan data Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dan alasan bahwa ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum kedua pemohon tersebut adalah beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Pemohon memohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk melaporkan penetapan ini oleh Pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng adalah hak bagi Pemohon dan bukan merupakan kewajiban sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon pula maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan hukum acara perdata (Rbg) dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Vanna Edi Brahmanto** yang lahir pada tanggal 18 Juni 1979 **adalah orang yang sama dengan Fanna Syamsuddin** yang lahir pada tanggal 31 Desember 1972;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Pertanahan kabupaten Bantaeng untuk pengurusan Dokumen Pemohon Di daftar sesuai dengan Ketentuan perundang – Undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, oleh saya: **Khoirunnisa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Harmawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmawati, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- JUMLAH	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah)